

ISLAMIC PHILANTROPY SEBAGAI ALTERNATIF PENYEJAHTERAAT UMAT MELALUI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF

Akhmad Jazuli Afandi
Institut Agama Islam Negeri Kediri
jazzull212@gmail.com

Dian Nabila
Institut Agama Islam Negeri Kediri
dian.nabila@gmail.com

Abstract: The spread of the Covid-19 pandemic in various countries, especially Indonesia, is the background of this research. This pandemic has had a negative impact on people's livelihoods in various fields. These impacts cover the economic, educational, health, social, and religious fields. In handling the impact of Covid-19, collaboration with the government and elements of society is needed, and Islamic philanthropic institutions in charge of zakat management occupy a strategic position. This study seeks to answer the question, how is the contribution of the institution to the welfare of the people who are economically affected by the pandemic. Then, the purpose of this study is to find out how the distribution mechanism of productive zakat is one of the superior products of community empowerment. LAZISNU MWC Kertosono was used as an object of observation and showed the results that, through the program launched, namely business capital financing, it had succeeded in becoming an alternative to improving the welfare of *mustahik al-zakat*.

Keyword: zakat produktif, covid-19, lazisnu, Islamic philanthropy, kertosono

Pendahuluan

Pada saat ini dunia sedang dalam keadaan tatanan negara yang tidak teratur di dalam segala bidang kehidupan diantaranya yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan masih banyak lagi. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang awal mulanya virus ini berasal dari kota Wuhan yang terjadi pada bulan Desember 2019. Sampai sekarang wabah tersebut sudah menyebar di berbagai negara khususnya di Indonesia yang setiap harinya selalu ada korban yang terkena wabah tersebut.¹

Virus corona yang terjadi di Indonesia mengalami trend kasus positif yang meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada saat ini 17 September 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 233 ribu kasus dengan 157 ribu dinyatakan sembuh dan 9.222 ribu meninggal dunia. Sebagai upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 dapat diputus dengan adanya sinergi dari masyarakat untuk disiplin tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan yang tidak diperlukan. ² Virus corona selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, adanya kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19 salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi PSBB berdampak pada laju jual beli masyarakat sehingga mengancam sistem perekonomian masyarakat.

Wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategis karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga pengelola zakat ibarat *shelter* kemanusiaan ditengah wabah

¹ Jayani, Dwi Hadya. “Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia”. *atadata.co.id*, Mei 2020.

² Batubara, Puteranegara. “Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta”. April 2020

Covid-19.³ Kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.⁴

Adapun MUI menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shodaqoh guna untuk menanggulangi wabah Covid-19 serta dampak yang terjadi akibat wabah tersebut. Pemanfaatan harta tersebut meliputi pendistribusian zakat untuk para fakir miskin dan anak-anak yatim yang terdampak Covid-19 yaitu dengan menyediakan kebutuhan hidup serta disinfektan dan obat-obatan seperti vitamin bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Dalam Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib ditunaikan. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur dalam Al-Quran. Zakat merupakan perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan rasa kepedulian sosial. Seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah SWT dan hubungan kepada manusia. Adanya perintah wajib zakat bukan sekedar untuk ditunaikan semata tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata kepada pihak yang berhak menerimanya. Begitu pentingnya zakat karena zakat tidak hanya merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam tapi juga amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai perkembangan umat manusia.⁵

Menjalankan zakat diyakini dapat digunakan sebagai alternatif mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan

³ Adhitya, Toni. "PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri)." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting, and Finance* 1.1 (2021): 87.

⁴ Hafil, Muhammad. "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19". *Republika.Co.Id*, n.d. 16 April 2020 edition.

⁵ Afandi, A. J. "Filantropi Islam: Dari Teologi Ke Pemberdayaan Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di LAZISNU Rejoso-Nganjuk): Islamic Philanthropy: From Theology to Community Empowerment in the Era of the Covid-19 Pandemic (Case Study of Zakat Management at LAZISNU Rejoso-Nganjuk)". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, vol. 11, no. 2, Nov. 2021, pp. 197-14.

pendapatan.⁶ Mengingat banyaknya warga muslim di Indonesia, bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nisbah dan menyalurkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat yang terpercaya. Selain sebagai bentuk amalan dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT, zakat memiliki banyak hikmah dalam kehidupan di antaranya yaitu, melatih diri dan mendidik anak untuk membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita, dan zakat yang telah dikumpulkan dapat dijadikan dana pengembangan potensi umat.⁷

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang mana memiliki peran yang sangat penting, strategis bahkan sangat menentukan bagi semua umat Islam, baik dilihat dari segi ajarannya ataupun dari segi pembangunan untuk kesejahteraannya. Zakat merupakan suatu hukum Islam yang kewajibannya disejajarkan sama dengan sholat. Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tetapi masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya dalam berzakat. Padahal zakat memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya memecahkan berbagai masalah, seperti masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat adanya perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adanya zakat dapat menghapuskan sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan, dalam artian standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga tidak ada lagi orang ataupun kelompok yang menderita kemiskinan dan kekurangan. Adapun salah satu tujuan dari zakat adalah untuk memisahkan jurang

⁶ Sholikhah, Nikmatus, Baharudin Fakhri, Moh. Nabel Felamani, and Bakhrul Huda. "Analysis of The Covid-19 Pandemic Impact on Operational Risk At Muamalat Bank Lamongan Sub-Branch Office: Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Risiko Operasional Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Lamongan". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 2 (November 6, 2021): 136–150. Accessed February 1, 2022. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/615>.

⁷ Tsauri, Shafwan, and Moh. Idil Ghufron. "Utilization of Zakah Application As Zakah Management Innovation to Increase Zakah Potential: Penerapan Aplikasi Zakat Sebagai Inovasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Potensi Zakat". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (April 30, 2021): 33–48. Accessed February 1, 2022. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/4>

perbedaan ekonomi yang ada di dalam masyarakat hingga ke batas yang semaksimal mungkin.⁸

Pemanfaatan harta atau rezeki yang diberikan Tuhan dalam ajaran Islam telah diberi wadah yang jelas, di antara nya melalui zakat. Zakat sebagai sarana pendistribusian pendapatan dan pemerataan rezeki. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban umat Islam. Sebagaimana diketahui dalam Islam, zakat dan sedekah memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan masyarakat muslim, di samping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang diakibatkan dari interaksi manusia.

Zakat berposisi *fardu'ain* (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang pangan maupun tempat tinggal (rumah) pendidikan dan agamanya.

Dalam penerapan dan pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang pada awalnya dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan selanjutnya dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang menempatkan BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini, maka segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan haruslah dilaporkan kepada BAZNAS secara berkala.

Dalam hal penyaluran hasil zakat, akan lebih memberikan perubahan apabila disalurkan dengan usaha produktif. Salah satu LAZ yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif yaitu LAZISNU MWC Kertosono. LAZISNU MWC Kertosono hadir berkontribusi dalam mengelola zakat secara produktif dengan harapan umat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* (penerima zakat) kemudian dapat menjadi seorang *muzakki* (memberikan zakat). Namun seiring perkembangannya saat ini LAZISNU MWC Kertosono belum diketahui sejauh mana

⁸ Bedong, M Ali Rusdi. 2019. "*Prosiding Seminar Nasional Menyikapi Pemilu Berkeadaban: Wujudkan Demokrasi Yang "Malebbi Warekkadan. Makkiaade Ampena (Sopan Dalam Bertutur Santun Dalam Berprilaku)*". IAIN Parepare: Nusantara Press.

keefektifan dalam hal manajemen pendistribusian zakat produktif dan dampaknya terhadap *mustahiq*. Sehingga penulis merasa penting untuk membahas hal ini karena masih ditemukan *mustahiq* yang tidak menjalankan amanat sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh lembaga penyalur.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat produktif di LAZISNU MWC Kertosono, dan juga untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keefektifan pendistribusian zakat produktif pada lembaga tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk melihat suatu keadaan atau suatu objek di dalam konteksnya. Pendekatan ini juga bisa untuk menemukan makna, atau pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam gambar, kata, atau sebuah peristiwa alamiah.⁹ Dan menggunakan teknik observasi partisipan dalam pengumpulan data. Peneliti kemudian memaparkan data tersebut secara deskriptif analitis.

Kajian ini menjadikan Lembaga LAZISNU MWC Kertosono sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan dalam pengumpulan data primer. Kemudian untuk memperoleh data sekunder, peneliti menelaah sumber kepustakaan yang meliputi regulasi, buku-buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan tema kajian ini.

Peneliti kemudian melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Data tersebut akan diolah dan dibahas menggunakan metode penalaran deduktif. Kemudian hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif analitis.¹⁰

Profil lembaga

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Amil Zakat infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) MWC Kertosono. Lazisnu ini terletak di Jl. Gatot Subroto No.65 Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono. Lembaga ini

⁹ Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," Bandung: Alfabeta, 2016, 20

¹⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 12 No. 33 Januari-Juni 2018, 81-95.

secara resmi mendapat pengakuan legalitas dari Kemenkumham dengan turunnya SK Menteri Hukum & HAM RI No.AHU-04005.50.10.2014, dan Surat izin Operasional Yayasan No. 255 Tahun 2016.

Lazisnu MWC Kecamatan Kertosono memiliki visi, “Menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang kompetitif, amanah dan profesional.” Agar visi tersebut membumi dan operasional di lapangan maka mereka memilih misi, “Optimalisasi kualitas pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang transparan, terukur, berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.” Pemilihan visi dan misi ini untuk mendukung efektivitas program sekaligus sebagai identitas Lembaga.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama’ (LAZIS NU) merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta Wakaf (ZISWAF). Berikut sejarah dan perkembangan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Nahdlatu Ulama yaitu:

- a. Pada tahun 2004 LAZIS NU lahir dan berdiri sebagai amanat dari Mukhtar NU yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua pengurus pusat LAZIS NU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A, yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- b. Pada tahun 2005 secara yuridis-formal LAZIS NU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh surat keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005.
- c. Tahun 2010 Mukhtar NU ke-32, di Makasar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZIS NU dan menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZIS NU untuk masa
- d. kepengurusan 2010-2015. Hal itu diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang susunan pengurus LAZIS NU periode 2010-2015.
- e. Tahun 2015 dengan berdasarkan surat keputusan No.15/A.II.04/09/2015, pengurus pusat LAZIS NU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.

f. Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, LAZIS NU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Manajemen System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

Sampai saat ini, LASIZ NU (NU CARE) telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 Negara, di 34 Provinsi, dan 376 Kabupaten/Kota di Indonesia. NU CARE sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat

Permasalahan di Lapangan

Pada LAZISNU MWC Kertosono terdapat program yaitu penyaluran Zakat produktif. Dalam *pentasyarufan* Zakat Produktif pelaksanaannya perlu adanya implementasi dana dan penyaluran yang tepat sasaran. Sistem pengelolaan Zakat Produktif pada LAZISNU MWC Kertosono dilakukan dalam satu tahun sekali. Yaitu dengan bentuk pendistribusian yang dibagi menjadi beberapa kategori sesuai kebutuhan masyarakat seperti Gerobak Bina Usaha, kambing ternak, dan dipan tunanetra.

Penyaluran zakat produktif ini dilaksanakan di wilayah Kertosono terlebih dahulu karena LAZISNU MWC Kertosono mengupayakan agar ekonomi masyarakat di sekitar dapat terpantau dengan baik sebelum disalurkan ke daerah yang lain.

Permasalahan yang peneliti temui ketika menjalankan kunjungan atau pantauan di beberapa tempat penerima zakat produktif tersebut yaitu:

1. Pada zakat produktif Gerobak Bina Usaha
Tidak berjalannya usaha yang dilakukan (berhenti), dan Gerobak Bina Usaha tidak digunakan oleh penerima zakat produktif melainkan oleh orang lain.
2. Pada zakat produktif Kambing Ternak
Kambing betina sejumlah (2 ekor) tidak dikembangbiakkan atau dikawinkan dengan kambing jantan sehingga tidak memperoleh keturunan dalam jangka waktu tersebut.
3. Pada zakat produktif Dipan Tunanetra

Lebih banyak pasien yang menghendaki untuk pijat antar jemput sehingga penggunaan dipan kurang maksimal.

4. Belum adanya koordinasi dan pelaporan setiap bulan dari pendayagunaan zakat produktif yang diterima di ranting masing-masing

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Lazisnu MWC Kertosono dalam hal manajemen pendistribusian zakat produktif dan dampaknya terhadap *mustahiq*. Penulis merasa penting untuk membahas permasalahan yang ada di lapangan tersebut karena masih ditemukan *mustahiq* yang belum menjalankan amanat sesuai ketentuan yang disyaratkan oleh lembaga penyalur yaitu LAZISNU MWC Kertosono.

Kajian Teoretis

Pengertian Pendistribusian

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hasan Shadilly dalam Damsar bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan menangan. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai distribusi antara lain:

- a. Gugup Kismono, menurut beliau distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.
- b. C. Glenn Walters dalam Angipora, bahwa distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengombinasikan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.
- c. Fandi Tjiptono, distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai.¹¹

Dari beberapa teori yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah proses perpindahan suatu barang dengan menggunakan jasa distributor dari produsen sampai kepada tangan konsumen. Sedangkan pendistribusian dana ZISWAF adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan atau penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Menurut Nuryanto Hari Murti, untuk

¹¹ Subagyo, Nur Aini Masuroh, dkk. 2018.

meningkatkan penghimpunan dana ZISWAF maka dibutuhkan strategi dalam penghimpunan seperti dengan menggunakan media cetak, majalah atau bahkan dengan media online yang sekarang sudah semakin berkembang.¹²

Adapun model-model dari pendistribusian zakat, yaitu terdapat empat golongan antara lain:

- a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada para fakir dan miskin guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.
- b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain seperti, dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Model distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti, hewan ternak, alat cukur dan lain sebagainya dengan tujuan dapat menciptakan suatu usaha baru yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha untuk pengusaha kecil, sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (pendayagunaan zakat) pasal 16, yaitu dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif tetapi harus lebih kepada sifat yang produktif.¹³

Pengertian Program Zakat Produktif

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.¹⁴ Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara

¹² Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2019

¹³ Nisa, Anis Khoirun. 2016.

¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 45.

langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁵ Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya dengan harapan kedepannya mereka (*mustahiq*) tidak lagi menjadi penerima zakat akan tetapi menjadi *muzakki* (pihak yang memberikan zakat). Jenis usaha yang bisa dibantu oleh pihak Lazisnu MWC Kertosono adalah Gerobak Bina Usaha, kambing ternak, dan dipan tunanetra.

Undang-Undang RI nomor 23,25,26 yang mengatur tentang pendistribusian zakat :

1.) UU zakat no. 23:

- a.) LAZNAS atau LAZ wajib memberi bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*.
- b.) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat
 - i. Digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - ii. UU zakat no 25 : Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariah islam.
 - iii. UU zakat no 26 : Pendistribusian zakat, sebagaimana maksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Banyaknya lembaga yang mempunyai program pendistribusian yang serupa.

Pendistribusian dana zakat menurut UU. No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014, menjelaskan secara garis besar bahwasanya zakat juga bisa didistribusikan untuk usaha produktif dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan ummat. Dalam hal bentuk pendistribusian dana zakat produktif haruslah didistribusikan sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60, yang mana zakat produktif harus didistribusikan kepada delapan Aşnaf, yaitu golongan Fakir, Miskin, ‘Amil, Muallaf, Budak, Penghutang, Sabilillah dan Ibnu Sabil. Adapun Teknik pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh pihak Lazisnu MWC Kertosono dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

1. Melakukan verifikasi data mustahiq
2. Melakukan survey demografi si mustahiq
3. Pengumpulan berkas administrasi.

Pembahasan

Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di Lazisnu MWC Kertosono

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*succeed*” sukses. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. George R. Terry dalam Dasar-dasar Manajemen mendefinisikan manajemen adalah suatu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), Pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).¹⁶

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat, ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif.¹⁷

Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif di Lazisnu MWC Kertosono dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.¹⁸

Dengan perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Kertosono dapat diatur sebaik mungkin, agar mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang

¹⁶ George Robert Terry, Leslie W Rue, dan G. A Ticoalu, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), h. 35.

¹⁷ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 35.

¹⁸ Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 19.

telah ditetapkan. Sebagai informasi yang peneliti peroleh dan LAZISNU MWC Kertosono adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infaq dan shadaqah
Cara ini digunakan melalui berbagai media yaitu media sosial, forum, dan *door to door* pada masyarakat muslim di sekitar.
- b. Penetapan Metode Donasi Program Zakat
Tujuan dari pendistribusian LAZISNU MWC Kertosono adalah membantu mengentaskan kemiskinan pada masyarakat. Maka LAZISNU MWC Kertosono selalu giat dalam melakukan pendistribusian zakat agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pemberdayaan orang miskin.

Selain membayar zakat melalui Rekening Donasi Zakat, muzakki juga bisa langsung datang ke kantor LAZISNU MWC Kertosono, di Sekretariat Lazisnu Kertosono. Jl. Gatot Subroto No. 65 Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu.¹⁹

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan disebut juga fungsi manajemen yang sangat penting, berhasil tidaknya rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahannya. Dalam pemanfaatan pendistribusian alokasi dana zakat digolongkan sebagai berikut:

- a) Dana Zakat Produktif

¹⁹ Ibid., h. 19

Yaitu dana zakat yang diberikan mustahiq untuk dikembangkan dalam bentuk usaha. Jika usahanya berjalan lancar maka dana awal atau modal yang diberikan akan dikembalikan kepada lembaga untuk diberikan kepada Mustahiq yang lain. Zakat produktif adalah zakat dimana dana zakat diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan melalui beberapa bentuk usaha kecil, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahiq.

Bentuk pendistribusian LAZISNU untuk pemberdayaan zakat produktif pada usaha kecil yaitu seperti Gerobak Bina Usaha, kambing ternak, dan dipan tunanetra. Pendistribusian zakat juga dilakukan dengan melibatkan ranting setempat untuk kemudian masing-masing ranting mengajukan para warganya yang berhak untuk menerima zakat, yang kemudian juga diberikan kewenangan dalam pendampingan.

b) Dana Zakat Konsumtif

Yaitu dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dana ini tidak dikembangkan dalam usaha hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Pengawasan merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat serta perbaikan jika diperlukan. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting ketika suatu badan atau lembaga menjalankan suatu usaha agar apa yang mereka lakukan mencapai tujuan yang diinginkan dan meminimalisir resiko yang akan terjadi.²⁰

²⁰ Syafrida Hanif Sahir, dkk. *Gagasan Manajemen* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 20.

Pengawasan yang dilakukan LAZISNU MWC Kertosono pada program pendistribusian zakat yaitu dengan para relawan dari ranting maupun pengurus yang melakukan peninjauan dan pemantauan di lapangan ketika pendistribusian zakat produktif. di masing-masing ranting yang menerima zakat produktif LAZISNU MWC Kertosono yang tersebar di wilayah Kertosono.

Data penerima dana zakat produktif di Lazisnu MWC Kertosono

Data penerima dana zakat produktif dalam satu periode tahun 2020 data mustahiq yang diberi bantuan dalam kategori usaha produktif ada lima orang, ini dikategorikan masih kecil mengingat waktu satu tahun bisa kiranya untuk menambah jumlah data mustahiq. Kriteria pemilihan penerima zakat produktif di Lazisnu MWC Kertosono yaitu:

1. Duafa
2. Memiliki kemampuan dan keinginan untuk melakukan usaha
3. Rekomendasi dari masing-masing ranting.
4. Bersedia untuk menjadi partner Lazisnu menjadi pelopor masyarakat yang sadar akan zakat, infaq dan shadaqah.
5. Mengumpulkan berkas administrasi berupa data diri

Adapun data mustahiq yang menerima dana zakat produktif adalah:

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA
1	Bu Sriatin	Desa Pandantoyo	Kambing Ternak (2 ekor)
2	Bu Juni	Desa Banaran	Dipan Tunanetra
3	Bu War	Desa Pelem	Gerobak Bina Usaha
4	Bu Nanikah	Desa Bangsri	Kambing Ternak (2 ekor)
5	Bu Anis	Desa Jabon	Kambing Ternak (2 ekor)
6	Bu Zunafaroh	Desa Pelem	Gerobak Bina Usaha (Jus)
7	Pak Subur	Desa Tembarak	Dipan Tunanetra

Dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pengurus dan mahasiswa PPZ ditemui beberapa permasalahan yang muncul di Lazisnu

MWC Kertosono dalam manajemen pendistribusian zakat tersebut antara lain:

1. Gerobak Bina Usaha
Tidak berjalannya usaha yang dilakukan (berhenti), dan Gerobak Bina Usaha tidak digunakan oleh penerima zakat produktif melainkan oleh orang lain.
2. Kambing Ternak
Kambing betina sejumlah (2 ekor) tidak dikembangbiakkan atau dikawinkan dengan kambing jantan sehingga tidak memperoleh keturunan dalam jangka waktu tersebut.
3. Dipan Tunanetra
Lebih banyak pasien yang menghendaki untuk pijat antar jemput sehingga penggunaan dipan kurang maksimal.
4. Belum adanya koordinasi dan pelaporan setiap bulan dari pendayagunaan zakat produktif yang diterima di ranting masing – masing.²¹

Problem dan Tantangan Program Zakat Produktif Lazisnu MWC Kertosono

Perjalanan Lazisnu MWC Kertosono dalam menjalankan program ini tidak lepas dari berbagai problem dan tantangan. Diantaranya adalah keaktifan pengurus dalam berkhidmah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kesadaran terhadap zakat. Sosialisasi ini sangat penting bagi semua kalangan masyarakat agar mereka memiliki pemahaman tentang nilai-nilai filosofis zakat, keutamaan dan hukum tentang zakat. Sehingga dengan pemahaman yang baik dan mendalam ini dapat menumbuhkan minat dan kesadaran berzakat bagi para mustahiq terhadap lembaga amil. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pendistribusian zakat untuk usaha produktif. Pendistribusian zakat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga harus mempertimbangkan semakin besarnya peluang usaha baru, dengan harapan bisa menjadi usaha untuk pengentasan kaum duafa dari jurang kemiskinan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan modal usaha dan ketrampilan yang dananya berasal dari zakat.

²¹ Wawancara, Danios Nerio selaku Divisi Manajemen dan Program LAZISNU MWC Kertosono Tanggal 10 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.

Kendala lain yang dihadapi Lazisnu di lapangan dalam menjalankan kegiatan pendistribusian zakat produktif serta alternatif pemecahan masalah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- Tidak berjalannya usaha yang dilakukan (berhenti), dan Gerobak Bina Usaha tidak digunakan oleh penerima zakat produktif melainkan oleh orang lain.

Saran: Dalam kegiatan pemantauan atau kunjungan setiap bulan perlu dilakukan pelaporan terkait penggunaan gerobak oleh pemilik dan laba ataupun rugi secara umum untuk mengetahui berkembang atau tidaknya usaha tersebut. Selain itu perlu ditanyakan kepada penerima zakat produktif apabila terjadi kendali seperti berubahnya kondisi penjualan akibat pandemi yang berdampak pada penjual gerobak. Oleh karena itu perlu dilakukan peralihan untuk pemanfaatan gerobak dengan pentasayrufan usaha lain ataupun gerobak jalan.

- Kambing Ternak

Kambing betina sejumlah (2 ekor) tidak dikembangbiakkan atau dikawinkan dengan kambing jantan sehingga tidak memperoleh keturunan dalam jangka waktu tersebut.

Saran: Perlu adanya wawasan yang baik dalam pemeliharaan kambing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit ataupun mati. Tim yang melakukan pengecekan ke lokasi perlu memastikan kondisi kambing harus baik (sehat) dan produktif. Selain itu pemilik kambing betina sejumlah 2 ekor harus dikawinkan dengan kambing jantan agar dapat memperoleh keturunan sesuai yang diharapkan.

- Dipan Tunanetra

Lebih banyak pasien yang menghendaki untuk pijat antar jemput sehingga penggunaan dipan kurang maksimal.

Saran: Pemberian dipan bisa disertai dengan tempat khusus atau peralatan lain yang lebih portable untuk digunakan, dikarenakan keamanan dari penerima zakat akan lebih terjamin jika masih di lingkup rumah dan terhindar dari resiko yang akan ditemui ketika dijalan ke lokasi pasien.

- Belum adanya koordinasi dan pelaporan tertulis setiap bulan dari pendayagunaan zakat produktif yang diterima di ranting masing – masing.

Saran: Perlu diadakan pertemuan setiap bulan untuk melakukan *sharing* dan pelaporan tertulis untuk memantau perkembangan atau berjalan tidaknya usaha yang dilakukan.

Kesimpulan

Dari hasil kegiatan PPZ yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Zakat Produktif di Lazisnu MWC Kertosono yaitu program yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu mustahiq dalam mengembangkan usahanya dengan harapan ke depan mereka (mustahiq) tidak lagi menjadi penerima zakat akan tetapi menjadi muzakki (pihak yang memberikan zakat). Jenis usaha yang bisa dibantu oleh pihak Lazisnu MWC Kertosono adalah Gerobak Bina Usaha, kambing ternak, dan dipan tunanetra.

Manajemen pendistribusian yang ada pada LAZISNU MWC Kertosono meliputi, Pertama: perencanaan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Kertosono tidak lepas dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat, di antara nya; fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, dan jihad di jalan Allah, dan ibnu sabil. Selain itu perencanaan yang dilakukan oleh Lazisnu MWC Kertosono adalah Mensosialisasikan gerakan sadar zakat, infaq dan shadaqah dan Penetapan Metode Donasi Program Zakat

Kedua: Pengorganisasian pendistribusian LAZISNU MWC Kertosono di antara nya; penghimpunan, pendayagunaan dan pengembangan. Di mana masing-masing cabang melakukan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya kepada mustahiq yang berada pada wilayah sekitar cabang, dan kemudian masing-masing cabang membuat suatu laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Ketiga: Pelaksanaan pendistribusian Zakat Produktif di Lazisnu MWC Kertosono dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahiq.

Keempat: Pengawasan pendistribusian LAZISNU MWC Kertosono program pendistribusian zakat yaitu dengan para relawan dari ranting

maupun pengurus yang melakukan peninjauan dan pemantauan di lapangan ketika pendistribusian zakat produktif.

Daftar Pustaka

- Adhitya, Toni. "PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri)." *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting, and Finance* 1.1 (2021).
- Afandi, A. J. "Filantropi Islam: Dari Teologi Ke Pemberdayaan Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di LAZISNU Rejoso-Nganjuk): Islamic Philanthropy: From Theology to Community Empowerment in the Era of the Covid-19 Pandemic (Case Study of Zakat Management at LAZISNU Rejoso-Nganjuk)". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, vol. 11, no. 2, Nov. 2021, pp.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Batubara, Puteranegara. "Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta". April 2020
- Bedong, M Ali Rusdi. 2019. "Prosiding Seminar Nasional Menyikapi Pemilu Berkeadaban: Wujudkan Demokrasi Yang "Malebbi Warekkadan. Makkiade Ampena (Sopan Dalam Bertutur Santun Dalam Berprilaku)". IAIN Parepare: Nusantara Press
- Departemen Agama. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2005.
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Hafil, Muhammad. "Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19". *Republika.Co.Id*, n.d. 16 April 2020 edition.
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2019. "Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest". Yogyakarta: CV. Gre Publishing.
- Jayani, Dwi Hadya. "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia". *atadata.co.id*, Mei 2020.
- Nisa, Anis Khoirun. 2016. "Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan

Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah ." skripsi. UIN Semarang.

- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 12 No. 33 Januari-Juni 2018.
- Sahir, Syafrida Hanif. dkk. *Gagasan Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Sholikhah, Nikmatus, Baharudin Fakhri, Moh. Nabel Felamani, and Bakhrul Huda. "Analysis of The Covid-19 Pandemic Impact on Operational Risk At Muamalat Bank Lamongan Sub-Branch Office: Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Risiko Operasional Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Lamongan". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 2 (November 6, 2021).
- Subagyo, Nur Aini Masruroh, dkk. 2018. "*Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*". Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Subagyo, Nur Aini Masruroh, dkk. 2018. "*Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*". Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Terry, George Robert, Leslie W Rue, dan G. A Ticoalu. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1985.
- Tsauri, Shafwan, and Moh. Idil Ghufron. "Utilization of Zakah Application As Zakah Management Innovation to Increase Zakah Potential: Penerapan Aplikasi Zakat Sebagai Inovasi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Potensi Zakat". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 1 (April 30, 2021).
- Wawancara, Danios Nerio selaku Divisi Manajemen dan Program LAZISNU MWC Kertosono Tanggal 10 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.